

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGUASAI DAN MENGAKUI SEBAGAI MILIKNYA DANA HASIL TRANSFER YANG DIKETAHUI BUKAN HAKNYA**

**(Studi Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**ADITYA PUTRA PRATAMA**

**B11116382**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA DALAM TINDAK  
PIDANA DENGAN SENGAJA MENGUASAI DAN  
MENGAKUI SEBAGAI MILIKNYA DANA HASIL  
TRANSFER YANG DIKETAHUI BUKAN HAKNYA**

(Studi Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)

OLEH:

ADITYA PUTRA PRATAMA

B11116382

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA  
MENGUASAI DAN MENGAKUI SEBAGAI MILIKNYA DANA HASIL TRANSFER YANG  
DIKETAHUI BUKAN HAKNYA**

**(Studi Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)**

Disusun dan diajukan oleh

**ADITYA PUTRA PRATAMA  
B111 16 382**

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang  
Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Sarjana Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Jumat, 7 Juli 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA**

NIP. 19620105 198601 1 001

NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn**

NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Aditya Putra Pratama  
Nomor Induk Mahasiswa : B11116382  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Turut Serta dalam Tindak Pidana Dengan Sengaja Menguasai dan Mengakui Sebagai Miliknya Dana Hasil Transfer yang Diketahui Bukan Haknya (Studi Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 26 JUNI 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.

NIP. 196201051986011001

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.

NIP. 198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

### **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ADITYA PUTRA PRATAMA  
N I M : B11116382  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan dalam Tindak Pidana Dengan Sengaja Menguasai dan Mengakui Sebagai Miliknya Dana Hasil Transfer yang Diketahui atau Patut Diketahui Bukan Haknya (Studi Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aditya Putra Pratama  
NIM : B11116382  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Turut Serta dalam Tindak Pidana Dengan Sengaja Menguasai dan Mengakui Sebagai Miliknya Dana Hasil Transfer yang Diketahui atau Patut Diketahui Bukan Haknya (Studi Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adlaah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar,

Yang menyatakan



Aditya Putra Pratama

## ABSTRAK

**ADITYA PUTRA PRATAMA (B11116382) dengan judul Tinjauan Yuridis Turut Serta dalam Tindak Pidana Dengan Sengaja Menguasai dan Mengakui Sebagai Miliknya Dana Hasil Transfer yang Diketahui Bukan Haknya (Studi Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel). Di bawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan dan Audyna Mayasari Muin.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi turut serta dalam tindak pidana dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya berdasarkan hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap turut serta dalam tindak pidana dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahuinya atau patut diketahuinya bukan haknya dalam putusan NO. 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian dikaji dengan menggunakan analisis deskriptif-normatif.

Hasil dari penelitian skripsi ini diantaranya (1) Dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang melanggar Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, kemudian dikelompokkan ke dalam delik *dolus*, dan delik formil (2) Penerapan hukum pidana oleh Hakim di dalam putusan Nomor 676/Pid.Sus/2018.Jkt.Sel tidak tepat, karena menurut penulis terdakwa melakukan dua jenis tindak pidana atau disebut perbarengan (*concursum*) sehingga dakwaan yang diajukan seharusnya berupa dakwaan kumulatif.

**Kata Kunci: Turut Serta, Tindak Pidana Transfer Dana, Perbarengan.**



## ABSTRACT

**ADITYA PUTRA PRATAMA (B11116382) with the title Juridical Review Participating in the Crime of Intentionally Controlling and Acknowledging As His Own Transfer Funds Known to be Not His Right (Decision Study Number 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel).** Under the guidance of **Andi Muhammad Sofyan** and **Audyna Mayasari Muin**.

This study aims to determine the qualifications of participating in a criminal act by deliberately controlling and recognizing as his own the transferred funds that are known or should be known to be not his rights based on criminal law and to determine the application of criminal law to participating in a crime by deliberately controlling and recognizing them as his own. the transferred funds that he knows or should know are not his right in decision NO. 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

This study uses normative legal research methods with statutory and case approaches. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials which are then studied using descriptive-normative analysis.

The results of this thesis research include (1) Being qualified as a criminal act that violates Article 85 of Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfers. Jo Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code, then grouped into dolus offenses, and formal offenses (2) The application of criminal law by the Judge in decision Number 676/Pid.Sus/2018.Jkt.Sel is inappropriate, because according to the author of the defendant committed two types of criminal acts or is called concurrent (concursum) so that the indictment filed should be in the form of a cumulative indictment.

**Keywords: Participating, Fund Transfer Crime, Concurrent.**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmahnirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji bagi Allah Subhana Wa Taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Dengan Sengaja Menguasai Dan Mengakui Sebagai Miliknya Dana Hasil Transfer Yang Diketahui Bukan Haknya (Studi Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar strata satu (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada orang-orang terdekat dan tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan, secara langsung maupun tidak langsung selama pengerjaan skripsi ini. Kepada Ibunda tercinta Sri Suriyani Mui, serta adik-adik yang tersayang, Adinda Sekar Putri, Adlan Muhammad Putra, dan Adiba Aisyah Putri yang selalu memberi semangat kepada penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas memberikan arahan, bantuan, dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung agar skripsi ini dapat terselesaikan, terkhususnya:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. Selaku Pembimbing Pendamping sekaligus Pembimbing Akademik penulis, terima kasih atas ilmu, motivasi, arahan, dan saran yang diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk segala kebaikan dan keikhlasan selama membimbing penulis, semoga kebaikan bapak dan ibu di balas oleh Allah Subhana Wa Taala. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo S.H., M.H., DFM. Selaku Penilai I dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Penilai II, terima kasih atas ilmu, motivasi, arahan, dan saran yang diberikan kepada penulis, terima kasih telah bersedia menjadi penilai penulis selama penyelesaian skripsi ini. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis dengan sangat baik selama menempuh pendidikan;

6. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan dan telah membantu dengan sangat baik segala kebutuhan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sampai saat ini;
7. Kepada Sri Syahadelimatin, yang selalu setia menemani, memberikan motivasi, memberikan saran, mendengarkan keluhan penulis selama penyelesaian skripsi ini, semoga segala kebaikan berbuah balasan yang manis;
8. Dyah Inzya Amirullah Jamalu S.H yang selalu membantu dalam urusan akademik, memberikan arahan agar penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Sahabat-sahabat Sharjana Menunggu, yang selalu memberikan semangat, dan menemani penulis saat menempuh pendidikan;
10. Teman-teman seperjuangan Hukum D yang selalu memberikan semangat, memberikan saran dan ilmunya selama menempuh pendidikan;
11. Sahabat The Cranberries yang hampir setiap hari menemani penulis dalam suka maupun duka, terima kasih atas segala hiburan yang kalian berikan selama ini, semoga Allah Subhana Wa Taala terus memberikan kalian kesehatan dan semoga tetap solid dan kompak;

Dan kepada segala pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas setiap bantuan dan kebaikan kalian dari awal penulis menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini, semoga kebaikan kalian mendapatkan balasan yang manis.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan sehingga belum bisa dianggap sempurna. Oleh karena itu, segala kritikan dan saran sangat diharapkan penulis agar skripsi ini menjadi karya tulis yang baik dan memberikan manfaat yang baik kepada pembaca dan kita semua, Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 31 Mei 2023

Penulis

Aditya Putra Pratama

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>11</b>
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	12
3. Sumber Bahan Hukum.....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
5. Analisis Bahan Hukum .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA TRANSFER DANA.....</b>	<b>15</b>
<b>A. Tindak Pidana.....</b>	<b>15</b>

1. Pengertian Tindak Pidana .....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	18
<b>B. Penyertaan.....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Penyertaan.....	24
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan .....	26
<b>C. Tindak Pidana Transfer Dana .....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Transfer Dana .....	35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Transfer Dana.....	35
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Transfer Dana .....	36
<b>D. Pidana dan Pemidanaan.....</b>	<b>37</b>
1. Pidana .....	38
2. Jenis-Jenis Pidana.....	38
3. Pemidanaan.....	41
4. Teori Pemidanaan .....	43
<b>E. Analisis Kualifikasi Turut Serta Dalam Tindak Pidana     Dengan Sengaja Menguasai Dan Mengakui Sebagai     Miliknya Dana Hasil Transfer Yang Diketahui Bukan     Haknya Berdasarkan Hukum Pidana .....</b>	<b>46</b>
 <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA TRANSFER DANA .....</b>	<b>57</b>
<b>A. Pengertian Putusan.....</b>	<b>57</b>
<b>B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan ..</b>	<b>58</b>
1. Pertimbangan Hakim Yuridis .....	58
2. Pertimbangan Hakim Non Yuridis.....	62
<b>C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Turut Serta dalam     Tindak Pidana dengan Sengaja Menguasai dan     Mengakui Sebagai Miliknya Dana Hasil Transfer</b>	

<b>yang Diketahuinya bukan Haknya dalam Putusan     No.676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. ....</b>	<b>63</b>
1. Identitas Terdakwa .....	63
2. Kasus Posisi.....	63
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	65
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	65
5. Amar Putusan .....	66
6. Analisis Penulis .....	66
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>83</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam kegiatan ekonomi. Peran strategis dari bank menuntut adanya pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap setiap aktivitas perbankan. Hal ini perlu dilakukan mengingat pembinaan dan pengawasan yang efektif yang didasari oleh gerak yang kokoh dari lembaga perbankan, akan membuat perbankan Indonesia mampu bersaing di era global secara efisien, sehat, wajar, serta mampu melindungi dan menyalurkan dana masyarakat secara baik.

Globalisasi dan liberalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain dapat menghasilkan dampak positif yang akan membantu umat manusia misalnya dalam hal transaksi-transaksi perdagangan, transaksi ekonomi, transaksi perbankan, transfer lintas negara, transaksi yang dilakukan lintas batas negara, perdagangan internasional (*open market*), dan lain sebagainya perlu diwaspadai dampak negatifnya yang sangat merugikan umat manusia yakni adanya “globalisasi kejahatan” dan meningkatnya kuantitas (jumlah) serta kualitas (*modus operandi*) tindak pidana di berbagai negara dan antarnegara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Globalisasi HAM dan Penegakan Hukum*, makalah disampaikan pada matrikulasi mahasiswa program Magister Ilmu Hukum UNDIP Tahun 2010, tanggal 18 September 2010.

Globalisasi dan liberalisasi pada praktiknya juga telah mendorong tumbuhnya berbagai kejahatan-kejahatan baru di bidang ekonomi, bisnis dan finansial (keuangan), termasuk kejahatan perbankan di mana dampak dan korban yang dihasilkan dari kejahatan ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional seperti perampokan, pemerasan, penipuan atau pencurian biasa. Dikatakan demikian, karena kejahatan-kejahatan baru di bidang ekonomi, bisnis dan finansial (keuangan) salah satunya kejahatan perbankan memiliki karakteristik tersendiri seperti: kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan sebagai kejahatan dengan dimensi-dimensi yang baru (*new dimension of crimes*). Kejahatan-kejahatan bentuk baru di bidang ekonomi, bisnis dan finansial (keuangan) berpotensi dapat meruntuhkan sistem keuangan dan perekonomian dalam suatu negara atau bahkan sistem perekonomian dunia.<sup>2</sup>

*White collar crime* diartikan sebagai sifat dan ciri khas dalam karakter yang secara umum dapat dilihat pada pelaku-pelaku kejahatan pencucian uang menunjukkan bahwa kejahatan pencucian uang dikategorikan sebagai suatu bentuk kejahatan kerah putih.<sup>3</sup>

Disebutkan dalam kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ketujuh, pada tahun 1985 telah dibicarakan beberapa jenis kejahatan dalam

---

<sup>2</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2013., hlm. 2.

<sup>3</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  
[https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/970/keberadaan-kerah-putih-dibalai-kasus-pencucian-uang.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/970/keberadaan-kerah-putih-dibalai-kasus-pencucian-uang.html) (Dikutip 19 November 2021)

tema “dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan.” Berbeda dengan pendapat lama (pendekatan dengan hubungan negatif) yang melihat kejahatan sebagai salah satu akibat dari buruknya keadaan ekonomi (yang berarti pula bahwa bilamana keadaan ekonomi membaik maka kejahatan akan menurun; maka pendekatan dengan hubungan positif (*direct relationship*), melihat bahwa gejala kriminalitas ini merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Digambarkan oleh kongres bahwa “*a new dimension of criminality international economic crimes*”, seperti pelanggaran hukum, penipuan Asuransi, pemalsuan invoice, penyelundupan, kejahatan perankan, kejahatan komputer dan lain sebagainya. Kejahatan ini juga tidak hanya dilakukan oleh manusia alamiah melainkan pelakunya dapat pula berbentuk “badan hukum” (korporasi) atau berupad pengusaha-pengusaha yang mempunyai kedudukan terhormat dalam masyarakat. Kejahatannya lebih sering dilakukan berkedok “*legitimate economic activities*”. Kejahatan ini dapat dinamakan sebagai kejahatan ekonomi (*economic crimes*).

Selain itu, perlu diantisipasi bahwa dewasa ini terdapat kecenderungan bentuk-bentuk kajahatan tertentu (*crime trend*). Hal tersebut tampak dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-5 yang diadakan di Genewa, yang membahas mengenai *Criminal Legislation, Judicial Procedures and Other Forms of Social Control in the Prevention of Crime*. Kejahatan yang harus mendapatkan perhatian antara lain “*crime as business*”. Kejahatan ini diartikan sebagai kejahatan yang bertujuan untuk

mendapatkan keuntungan materi melalui kegiatan dalam bisnis atau industri. Kejahatan ini pada umumnya dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, antara lain dalam bidang perbankan di samping kejahatan lain yang biasa dikenal sebagai *organized crime*, *white collar crime* dan korupsi.<sup>4</sup>

Perkembangan tindak pidana pada bisnis perbankan ditandai dengan munculnya variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku. Salah satu kejahatan di bidang perbankan yang mengalami perkembangan adalah tindakan pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan aktivitas perbankan yang sangat rentan terhadap kejahatan, pihak bank diwajibkan untuk tetap menerapkan salah satu prinsip utama dalam perbankan, yaitu prinsip kehati-hatian. Bank merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam kegiatan ekonomi. Sebagai tempat perputaran uang, bank memiliki kedudukan yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan, baik oleh pihak bank sendiri maupun oleh pihak luar yang memanfaatkan bank sebagai tempat untuk menyembunyikan hasil kejahatannya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.15

<sup>5</sup> Widianika Nurani, Diana Lukitasari, "Tindak Pidana Transfer Dana Melalui Perintah Transfer Dana Palsu yang Dilakukan oleh Nasabah PT Bank International Indonesia TBK", *Recidive*, Vol. 3 No. 3.

<sup>6</sup> Johannes Ibrahim, Yohanes Hermanto Sirait, 2018, *Kejahatan Transfer Dana (Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 1.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.<sup>7</sup> Mengkaji peranan bank sebagai lembaga intermediasi, bank memiliki fungsi sebagai perantara keuangan. Dalam peranannya, terdapat hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu unsur kepercayaan dan unsur hukum. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk atau fasilitas-fasilitas perbankan yang tersedia. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di bank dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit, serta memberikan jasa-jasa perbankan. Dalam tataran operasional aktivitas bank diatur oleh seperangkat peraturan yang memberikan batasan-batasan bagi para pihak dalam transaksi perbankan.<sup>8</sup>

Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) di samping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Pasal 1 Angka 3.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 3.

<sup>9</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, *Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, hlm. 1 (Trisadini I).

Kejahatan transfer dana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Transfer Dana.

“Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima”.<sup>10</sup>

Pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdapat suatu kasus yang menarik perhatian penulis yaitu perkara Nomor 676/Pid.sus/2018/PN.Jkt.Sel. Pelaku yang bernama Chukwuemeka Obiukwu yang merupakan warga negara Nigeria melakukan kejahatan Transfer Dana. Pelaku dijerat dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana dijelaskan bahwa.

“Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dijelaskan dalam tuntutan bahwa terdakwa Chukwuemeka Obiukwu bersama dengan saksi Dini Setianingtias mendirikan perusahaan perdagangan (*trading*) ekspor impor jual beli sepatu yang diberi nama PT

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Pasal 1 Angka 1

Brake Point Indo, dimana terdakwa bertindak selaku Direktur dan saksi Dini Setianingtias bertindak selaku Komisaris.

Terdakwa bersama dengan saksi melakukan kejahatan transfer dana yaitu mengalihkan dana sebesar Rp.550.000.000,- yang seharusnya dikirimkan ke rekening Bank Permata atas nama PT Bahktera Freight Worldwide oleh Bruce R Harris menjadi dikirimkan ke rekening BCA atas nama PT Brake Point Indo. Diakibatkan oleh email dari Bruce R Harris yang diretas sehingga peretas (*Hacker*) dapat mengetahui transaksi jasa pengiriman yang dilakukan oleh Bruce R Harris.

Berdasarkan kasus diatas mengingatkan bagaimana mudahnya pelaku mengalihkan dana yang bukan miliknya hanya dengan meretas email seseorang apalagi di era sekarang ini yang mana orang-orang semakin pandai untuk melakukan hal kejahatan dikarenakan teknologi yang semakin berkembang. Hal seperti ini harus segera diantisipasi kedepannya agar tidak terjadi lagi kejahatan transfer dana seperti kasus di atas.

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dan menyusunnya dalam penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan dalam Tindak Pidana Dengan Sengaja Menguasai dan Mengakui Sebagai Miliknya Dana Hasil Transfer yang Diketahui Bukan Haknya dalam Putusan No.676/Pid.Sus/2018.PN.Jkt.Sel.”**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi turut serta dalam tindak pidana dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui bukan haknya berdasarkan hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana turut serta dalam tindak pidana dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahuinya bukan haknya dalam putusan NO. 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis kualifikasi turut serta dalam tindak pidana dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui bukan haknya berdasarkan hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana turut serta dalam tindak pidana dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahuinya bukan haknya dalam putusan NO. 676/Pid.Sus/2018/PN. Jkt. Sel.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian yaitu:

1. Memberikan wawasan khususnya kepada penulis dan khususnya kepada mahasiswa lain mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus turut serta melakukan dalam tindak pidana dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya.
2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan masalah di dalam penelitian.
3. Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas didalam penelitian ini.

#### **E. Keaslian penelitian**

Keaslian penelitian diperlukan agar tidak ada plagiarisme, penelitian hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan dalam Tindak Pidana Dengan Sengaja Menguasai atau Mengakui Sebagai Miliknya Dana Hasil Transfer yang Diketahui atau Patut Diketahui Bukan Haknya (Studi Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)”, adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal, majalah ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta sosial yang terjadi.

Sebagai perbandingan ada penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan, yaitu;

1. Ichsan Aulia, 2022, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dengan judul skripsi, "Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Transfer Dana dan Pencucian Uang". Dalam skripsinya kasus yang diteliti berbeda dengan kasus yang diteliti oleh penulis. Kasus yang diteliti oleh penulis merupakan kasus penyertaan, Pasal yang didakwakan juga berbeda.
2. Adianto, 2016, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan judul skripsi, "Akibat Hukum Terhadap Bank dan Nasabah Atas Kasus Transfer Dana pada Suparman oleh Bank BNI Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana". Dalam kasus yang diteliti, kesalahan berawal dari pihak bank yang salah ketik sehingga mengakibatkan salah transfer ke rekening nasabah Bernama Suparman. Berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis dimana terdakwa dengan sengaja memindahkan dana yang bukan haknya, bukan berawal dari kesalahan pihak bank.
3. Suriya Basri Rajagukguk, 2017, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul skripsi "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Uang Nasabah yang Salah Transfer Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana" dalam penelitiannya lebih menekankan kepada pertanggungjawaban bank jika terjadi kasus salah transfer,

dan bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap uang nasabah jika terjadi kasus salah transfer. Hal ini berbeda dengan penelitian skripsi yang ditulis oleh penulis lebih menekankan kepada kasus yang terjadi.

4. Azzahra Arfiana Opu, 2023, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menggunakan Dana Hasil Transfer Yang Diketahui Atau Patut Diketahui Bukan Haknya (Studi Kasus Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst), yang membedakan dengan penelitian penulis ialah terdakwa yang bernama Agus, sedangkan terdakwa dalam kasus yang diteliti penulis adalah Chukwuemeka Obiukwu, selain itu wilayah hukum nya juga berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang didefinisikan sebagai suatu penelitian yang menjadikan sistem norma khususnya norma hukum sebagai objek yang dikaji. Norma hukum tersebut diantaranya berupa nilai hukum yang ideal, putusan pengadilan, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum hingga kebijakan hukum<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta. hlm. 100

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan berdasarkan perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan selanjutnya ialah pendekatan kasus, bertujuan untuk mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, kasus yang digunakan sendiri merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kasus turut serta dalam tindak pidana dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya berdasarkan Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang berisikan aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, dapat ditemukan dalam putusan pengadilan, telah berkekuatan hukum tetap, dan diterapkan oleh parlemen. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain;

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk membantu memperkuat bahan hukum primer dengan memperkuat isi penjelasan di dalamnya, berasal dari studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai bacaan, diperoleh melalui buku-buku, artikel, jurnal, dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang sifatnya sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, gunanya sebagai pemberi petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yakni berupa kamus-kamus hukum dan tulisan-tulisan yang berasal dari media internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier maka dalam memperoleh data,

penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang dimulai dari mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan sebagai bahan hukum primer kemudian literatur dan buku-buku dan jurnal sebagai bahan hukum sekunder, dan barulah penelusuran melalui media internet sebagai bahan hukum tersier. Putusan Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh oleh penulis, penulis kemudian mengkaji bahan hukum tersebut dengan cara menggabungkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian menganalisisnya, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah didalam penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA TRANSFER DANA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Ilmu hukum pidana telah mengenal sejak lama pengertian sifat melawan hukum, kesalahan, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidaan yang di Indoneisa banyak mengadopsi dari hukum pidana Belanda yang menganut *civil law system*. Berlakunya hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dengan berlakunya hukum pidana (*Het Werboek van Strafrecht*) di negara Belanda dengan adanya asas konkordansi. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda menjadi hukum pidana Indonesia (KUHP) yang dahulu dikenal dengan nama *Het Wetboek van Strafrecht voor Nederlans-Indie*.<sup>12</sup>

Di dalam KUHP yang menganut *teori monistis* yang sampai sekarang masih berlaku, menyatakan bahwa tindak pidana (*strafbaarfeit*) mempunyai unsur yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Maka agar terpenuhi

---

<sup>12</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, hlm.1.

suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.<sup>13</sup>

*Straftbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf sama dengan recht*. Kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>14</sup>

Teori *monistis* banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut van Hamel yang menyebut delik adalah "Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan"<sup>15</sup>. Menurut Simon:

"*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.2.

<sup>14</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.69.

<sup>15</sup> Safitri Wikan Nawang Sari, 2020, *Hukum Pidana Dasar*, Lakeisha, Klaten. hlm. 33

<sup>16</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. "Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld inverband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)."<sup>17</sup>

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*) yakni,

Unsur Objektif:

1. "Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum

Unsur Subjektif:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)

---

<sup>17</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, 2012, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm.12.

3. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.”<sup>18</sup>

Menurut Pompe, dalam hukum positif strafbaarfeit tidak lain adalah *feit* (tindakan) yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana. Maka untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

1. “Adanya perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
3. Bersifat melawan hukum.”<sup>19</sup>

Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. “Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman Pidana”<sup>20</sup>

#### **4. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Didalam KUHP, jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi:

- 1) Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang, namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai jenis tindak pidana tersebut. Ia hanya memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran.

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran muncul di dalam *WvS* (KUHP) Belanda tahun 1886, kemudian turun ke *WvS*

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 17

<sup>20</sup> Adami Chazawi Op.Cit. hlm. 79

Indonesia pada tahun 1918. Pembagian deli katas kejahatan dan pelanggaran di dalam *Ned. WvS* 1886 dan *WvS* Indonesia 1918 menimbulkan perbedaan secara teoritis. Sering disebut kejahatan sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur di dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana (*strafwaardig*), sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, yang berarti barulah dipandang sebagai delik jika tercantum dalam undang-undang.<sup>21</sup>

Ada dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan. Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif, didapati dua jenis delik, yaitu:

- a) *Rechtdelicten*, ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut dengan “kejahatan”.
- b) *Wetsdelicten*, ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

undang yang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik ini disebut dengan “pelanggaran”.

Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.

## 2) Delik Formal dan Delik Materil

Delik Formal adalah delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, contohnya pencurian (Pasal 362 KUHP).

Delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki. Delik ini dianggap selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki tersebut telah terjadi, contohnya tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP).<sup>22</sup>

## 3) Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commisionis per ommisionen commissa*

---

<sup>22</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta. hlm. 12

- a) Delik *commisionis*, ialah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.
  - b) Delik *ommisionis*, ialah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang diharuskan, misal tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
  - c) Delik *commisionis per ommisionen commissa*, ialah delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang memubunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 538, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).<sup>23</sup>
- 4) Delik *dolus* dan delik *culpa*
- a) Delik *dolus*, ialah delik yang memuat unsur kesengajaan, yang oleh pembuat undang-undang dirumuskan melalui kalimat dengan sengaja, contohnya tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

- b) Delik *culpa*. ialah delik yang memuat unsur kealpaan, yang oleh pembuat undang-undang dirumuskan melalui kalimat dengan tidak sengaja atau kealpaannya, contohnya pasal 359 KUHP.<sup>24</sup>
- 5) Delik tunggal dan delik berangkai.
- a) Delik tunggal, ialah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- b) Delik berangkai, ialah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan dengan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan) KUHP.
- 6) Delik yang berlangsung terus dan delik selesai.
- a) Delik yang berlangsung terus, ialah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
- b) Delik selesai, ialah delik yang tiada lebih dari suatu perbuatan yang cukup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.
- 7) Delik aduan dan delik laporan.
- Delik aduan ialah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde pari*), misal: penghinaan (Pasal 310 dst. jo. Pasal 319 KUHP)

---

<sup>24</sup> Safitri Wikan Nawang Sari, *Op.Cit* hlm. 49-50



perzinaan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 jo. Ayat 2 KUHP), menurut sifatnya delik aduan dibedakan sebagai berikut:

- a) Delik aduan yang absolut, misalnya: Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
  - b) Delik aduan yang relatif misalnya: Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang terkena.
- 8) Delik Sederhana dan delik yang ada pemberatannya/ peringanannya.

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diringankan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya: pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP), delik ini disebut *geprivelegeerd delict*. Delik sederhana, misalnya: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

## **B. Penyertaan**

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
  - b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan dalam Pasal 56 KUHP menyatakan dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang sengaja membenturkan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>25</sup>

## 1. Pengertian Penyertaan

Di dalam beberapa literatur disebutkan bahwa penyertaan atau *deelneming* disamakan dengan istilah “turut campur dalam peristiwa pidana” yang digunakan oleh Tresna, “turut berbuat delik” yang digunakan oleh Karni, dan “turut serta” istilah yang digunakan oleh utrecht.

Kemudian Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa kata pernyataan *deelneming* berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa *deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Lebih lanjut Mahrus Ali menjelaskan bahwa *deelneming* atau penyertaan adalah apabila

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 55-56

orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang.<sup>26</sup>

*Deelneming* atau penyertaan menurut sifatnya berdasarkan doktrin terdiri atas dua jenis, yaitu:

- 1) Penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstanding deelneming*), yakni apabila perbuatan dari masing-masing pengikut dihargai/dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan, atau dimana pertanggungjawabannya sendiri dan karena tindakannya masing-masing mereka itu diadili secara sendiri-sendiri.
- 2) Penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstanding deelneming*), yakni apabila pertanggungjawaban dari pengikut tergantung pada perbuatan orang yang melakukan perbuatan itu atau pertanggungjawaban seorang peserta digantungkan pada peserta lain. Artinya peserta pertama bertanggungjawab apabila kawan pesertanya melakukan tindak pidana. Hal yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana.

---

<sup>26</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 122.

## 2. Bentuk-bentuk Penyertaan (*Deelneming*)

Didalam KUHP Pasal 55 dan Pasal 56 diatur beberapa pembagian bentuk penyertaan yakni:

1. Pembuat (*dader*) dalam Pasal 55 KUHP, terdiri dari:
  - a) Pelaku (*pleger*),
  - b) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*),
  - c) Yang turut serta (*medepleger*),
  - d) Penganjur (*uitlokker*)
2. Membantu (*medepllichtige*) dalam Pasal 56 KUHP, yang terdiri atas:
  - a) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan, dan
  - b) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

*Dader* berasal dari pokok perkataan *daad*, yang dalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan perkataan-perkataan *het doen* atau *handeling*, yang dalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Orang yang melakukan suatu *daad* itu disebut seorang *dader*, dan orang yang melakukan suatu tindakan itu di dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai seorang pelaku. *Dader* dari sudut tindak pidana dapat dipandang dari sudut: doktrin dan undang-undang hukum pidana.

Dari sudut doktrin, *dader*/pelaku adalah barang siapa yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang. Jadi

untuk mengetahui siapa pelaku dari suatu tindak pidana, harus diketahui dulu apa unsur-unsurnya dalam undang-undang, dan barang siapa melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan di dalam undang-undang, orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku atau *dader* dari suatu tindak pidana.

Oleh karena itu, sebagaimana diketahui bawah tiap-tiap tindak pidana itu memiliki unsur-unsur tertentu yang dapat dibaca dan dipelajari di dalam undang-undang. Misalnya mengenai tindak pidana pencurian, dapat dilihat di dalam Pasal 362 KUHP.

1. Pelaku (*pleger*)

Satochid Kartangera menerjemahkan kata *dader* dengan istilah “pelaku”, sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai “pembuat”.<sup>27</sup> Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.

- a. Orang yang bertanggung jawab (peradilan Indonesia).
- b. Orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung (peradilan Belanda).
- c. Orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang (Pompe); Pengertian pembuat menurut pakar;

---

<sup>27</sup> HM. Rasyid Hariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 121.

- 1) Tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik (MVT), Pompe, Hazewinkel Suringa, van Hattum, Mulyatno)
- 2) Orang yang melakukan sesuai dengan rumusan delik (pembuat materiil), mereka yang tersebut dalam Pasal 55 KUHP hanya disamakan saja dengan pembuat (HR, Simons, van Haeml, Jonkers).

Kedudukan pleger dalam Pasal 55 KUHP: Janggal karena pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya (pelaku tunggal) dapat dipahami:

- 1) Pasal 55 menyebut siapa-siapa yang disebut sebagai pembuat, jadi pleger masuk didalamnya (*Hazelwinkel Suringa*).
- 2) Mereka yang bertanggung jawab adalah orang yang berkedudukan sebagai pembuat (*Pompe*).

## 2. Orang yang Menyuruhlakukan (*Doenpleger*)

*Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicusi*), dan pembuat tidak langsung (*manus dominal/auctor intellectualis*).

Ketika seseorang menyuruh orang lain melakukan sesuatu kejahatan, maka kedua-duanya melakukan *deelneming* didalam

suatu delik. Pihak yang menyuruh disebut pelaku tidak langsung, sedangkan yang disuruh disebut pelaku langsung. Didalam bentuk penyertaan, yang dikenakan hukuman menurut Pasal 55 KUHP yakni hanya orang yang menyuruh lakukan saja.<sup>28</sup>

Terdapat dua ciri dalam kasus *doen plegen* yang membuatnya berbeda dengan bentuk penyertaan lainnya. Pertama, yakni melibatkan dua orang, satu pihak bertindak sebagai *actor intellectualis* (orang yang melakukan suatu tindak pidana), dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan dari *actor intellectualis*. Kedua, secara yuridis, *actor materialis* adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang bisa menjadi alasan pemaaf.<sup>29</sup>

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah:

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44);

---

<sup>28</sup> R. Tresna, 1959, *Azas Azas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Djakarta, hlm. 484.

<sup>29</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.* hlm. 128

- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48);
  - c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2));
  - d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
  - e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan;
3. Orang yang Turut Serta (*Medepleger/Medeplegen*)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diberikan pengertian tentang apa yang dimaksudkan dengan kata *medepleger* ini, Moeljatno mengatakan bahwa *medepleger* adalah:

“Setidak-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan. Yang perlu ditekankan disini adalah dalam *medepleger* terjadi kerja sama yang erat antara mereka pada waktu meakukan perbuatan pidana”.<sup>30</sup>

Adapun syarat-syarat adanya *medepleger* (orang yang turut serta) menurut Satochid Kartanegara harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. “Harus ada kerja sama secara fisik;
- b. Harus ada kesadaran kerja sama.”<sup>31</sup>

Harus ada kerja sama secara fisik, artinya para peserta ini melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

---

<sup>30</sup> Moeljatno, 1985, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta. hlm. 113

<sup>31</sup> Faisal, Muhammad Rustamaji, 2020, *Hukum Pidana Umum*, Thafa Media. Yogyakarta, hlm. 38



pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan badan sendiri. Harus ada kesadaran kerja sama, artinya di antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Pada umumnya kesadaran timbul apabila beberapa peserta itu sebetulnya melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu melakukan perundingan/kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi bukan syarat mutlak, artinya para peserta tidak perlu melakukan musyawarah atau sepakat terlebih dahulu, tetapi cukup kesadaran ada pada saat mereka melakukan suatu tindak pidana bahwa mereka melakukan suatu perbuatan yang terlarang.

#### 4. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau marabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Van Hamel merumuskan *uitlokking* sebagai:

“Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang

yelah ditentukan oleh undang-undang. Mengakibatkan orang lain tergerak untuk melakukan tindak pidana.”<sup>32</sup>

Penganjuran (*uitlokken*) mirip dengan menyuruhlakukan (*doenplegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara, perbedaannya terletak pada:

- a. Pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan menyuruhlakukan menggerakkannya dengan sarana yang tidak ditentukan;
- b. Pada penganjuran, pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan, sedang dalam menyuruhkan pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Pergerakan menurut doktrin, antara lain;

- a. Penggerakan yang sampai taraf percobaan (*Uitlokking bijpoging*);
- b. Penggerakan dimana perbuatan pelaku hanya sampai pada taraf percobaan saja;
- c. Penggerakan yang gagal (*mislucke uitlokking*);
- d. Pelaku tadinya tergertak untuk melakukan delik, namun kemudian mengurungkan niat tersebut;
- e. Penggerakan tanpa akibat (*zonder gevold gebleiben uitlokking*);

---

<sup>32</sup> P.A.F, Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 634.

- f. Pelaku sama sekali tidak tergerak untuk melakukan delik.

Syarat penganjuran yang dapat dipidana antara lain:

- a. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain;
- b. Menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP;
- c. Putusan kehendak pembuat materiil ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut.
- d. Pembuat materiil melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan;
- e. Pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan. Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan Pasal 163 KUHP.

#### 5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Lamintang memberikan penjelasan mengenai perkataan *medeplichtig* yaitu secara harfiah juga mempunyai arti *medeschuldig* atau turut bersalah, kemudian disampaikan kembali olehnya tentang *medeplichtigen* di dalam rumusan Pasal 56 KUHP itu juga disebut sebagai pembantu, oleh karena itu apa yang diatur di dalam pasal 56 KUHP tersebut, sebenarnya sudah termasuk mengenai perbuatan-perbuatan membantu melakukan kejahatan dan membantu untuk melakukan suatu tindak pidana<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> P.A.F, Lamintang, *Loc.cit.* hlm.646.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis yaitu:

a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *medeplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:

1) Pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;

2) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.

3) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;

4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).

## **C. Tindak Pidana Transfer Dana**

### **1. Pengertian Transfer Dana**

Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

“Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan Perintah dari Pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima”.<sup>34</sup>

Dan Pasal 85 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>35</sup>

Ketentuan pidana mengenai Transfer Dana tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 antara Pasal 79 hingga Pasal 88. Terdapat kemiripan antara tindak pidana Transfer Dana dengan tindak pidana Pencucian Uang. Pencucian uang merupakan suatu tindak kejahatan dimana uang yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan dimanipulasikan sedemikian rupa hingga menjadi uang yang legal, jadi letak perbedaannya ialah darimana uang tersebut berasal.

### **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Transfer Dana**

Berdasarkan rumusan Pasal 85 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011, unsur-unsur tindak pidana Transfer Dana adalah:

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Pasal 1 Angka 1.

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Pasal 85.

- a) Setiap orang, dalam ketentuan ini yakni perorangan. Maksudnya adalah orang perorangan/individu yang cakap sebagai subyek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;
- b) Yang dengan sengaja, maksudnya adalah mengetahui dan menghendaki serta menyadari akibat dari perbuatannya;
- c) Unsur mengakui dan menguasai sebagai miliknya yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, maksud dari mengakui ialah pelaku menganggap bahwa ia memiliki kewenangan sehingga berhak atas objek dari tindak pidana tersebut, sedangkan menguasai berarti pelaku memiliki kuasa sebagai pemegang hak atas sesuatu.

### **3. Bentuk-bentuk tindak pidana Transfer Dana**

- a) Transfer dana yang diselenggarakan tanpa izin. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak 3 miliar rupiah;
- b) Tindak pidana transfer dana palsu yang dimaksudkan untuk mengambil sebagian atau seluruh dana milik orang lain. Diatur dalam Pasal 81, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 5 miliar rupiah;
- c) Tindak pidana transfer dana yang dilakukan dengan cara menampung suatu dana yang berasal dari perintah transfer

- dana yang dilakukan secara melawan hukum. Diatur dalam Pasal 82 dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.
- d) Pengrusakan sistem transfer dana, diatur dalam Pasal 84 dan diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 20 miliar rupiah.
- e) Tindak Pidana yang dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidananya dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

#### **D. Pidana dan Pemidanaan**

##### **1. Pidana**

Menurut Van Hamel, arti dari pidana menurut hukum positif adalah;

“Suatu penderitaan yang sifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”.<sup>36</sup>

J. Van Kan menyebut hukum pidana pada hakikatnya:

“Merupakan hukum sanksi (*het strafrecht is wezenlijk sanctierecht*). Hukum pidana menurut van Kan mengancam dengan pidana dan memidana. Itulah tugas hukum pidana. Pidana dapat berupa pidana mati, pemotongan anggota badan, cambuk, perampasan kemerdekaan serta pernyataan tidak hormat.”<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 108.

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 175

## 2. Jenis-Jenis Pidana

Menurut Van Hamel, arti dari pidana menurut hukum positif adalah;

“Suatu penderitaan yang sifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”.<sup>38</sup>

Jenis-jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang. Undang-undang membedakan dua macam hukuman yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pidana tambahan dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan. Jenis-jenis pidana tersebut ialah sebagai berikut;

### a) Pidana Mati

Ancaman penjatuhan hukuman mati dan pelaksanaannya tetap sering dibicarakan. Pidana mati adalah jenis pidana yang paling berat dari susunan jenis sanksi pidana dalam sistem pembedaan di Indonesia. Pidana mati atau hukuman pidana mati merupakan jenis hukuman yang paling tua dalam sejarah.<sup>39</sup>

Pidana Mati telah dikenal sejak jaman dahulu, mulai jaman Nabi Musa, Yunani, Romawi, hingga jaman Kanonik. Berbeda dengan di Indonesia, ada beberapa hukum yang berlaku sebelum

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 31.



kemerdekaan, yakni; Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Hindu, hingga Hukum Belanda. Kesemuanya dikenal adanya ancaman pidana mati.

Di Indonesia pelaksanaan pidana mati dahulu dilakukan dengan cara menggantung pelaku hingga mati. Saat ini pelaksanaan pidana mati dilaksanakan dengan cara ditembak oleh regu penembak.

Ancaman pidana mati tidak hanya terdapat dalam KUHP, tetapi terdapat juga di luar KUHP yakni, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, serta Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi pidana mati tidak pernah diterapkan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, berbeda dengan Negara China yang menerapkan hukuman mati pada kasus tindak pidana korupsi.<sup>40</sup> Tentang bagaimana cara melaksanakan pidana mati, telah diatur didalam Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964.

#### b) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara bukan hanya kehilangan kemerdekaan tetapi juga berupa diasingkan didalam lembaga pemasyarakatan, yang tentu saja didalam lembaga pemasyarakatan tersebut para pelaku tindak pidana diwajibkan menaati tata tertib dan peraturan selama berada di lembaga

---

<sup>40</sup> Tina Asmarawati, *Loc.cit.* hlm.111.

pemasyarakatan. Pengaturan tentang pidana penjara dirumuskan didalam KUHP Pasal 12.

Jangka waktu pidana penjara bervariasi mulai dari penjara sementara minimal satu hari hingga penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup tercantum jika ada ancaman pidana mati.

c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana. Pidana kurungan bukan merupakan jenis pidana pokok, pidana kurungan diancamkan hanya bagi pelaku pelanggaran-pelanggaran, ancaman tersebut dapat dijumpai di Buku ke-II KUHP.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan.

“Pertama, ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, yang kedua sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.”<sup>41</sup>

Maka pidana kurungan menjadi pidana pokok bagi delik-delik pelanggaran tersebut.

d) Pidana Denda

Pidana denda merupakan pidana tertua, bahkan lebih tua daripada pidana penjara. Pidana denda bukan hanya terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi terdapat pada

---

<sup>41</sup> Farid, A.Z Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, hlm.289

setiap masyarakat, bahkan pada masyarakat primitive. Contoh simpelnya adalah ganti kerugian terhadap sesuatu yang dilanggar.

Menurut Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhitung dapat seketika menjalani kurungan sebagai pengganti denda, terutama jika ia tahu ia tidak mampu atau tidak mau untuk membayar denda. Pidana tersebut diancamkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik sebagai pidana pokok, maupun alternatif atau bisa juga dijatuhkan secara bersama-sama dengan pidana pokok. Pidana denda juga bisa dibayarkan oleh orang lain secara sukarela atas nama terpidana.

### **3. Pidana**

Sistem pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari peninggalan zaman Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WVS NI)*, yang sekarang diberi nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa dikenal dengan KUHP.

Sistem pidana di Indonesia pada hakekatnya masih menganut paradigma *retributive*, yaitu memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan pelaku kejahatan, dengan tujuan untuk memberi efek jera bagi pelaku dan juga agar mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, *Loc.cit.* hlm.107.

Pemidanaan merupakan bagian penting dari hukum pidana yang masih kurang mendapat perhatian, karena mengakibatkan penjatuhan hukuman yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta benda, bahkan nyawa seseorang.

Dikatakan oleh Moeljatno bahwa perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Menurut Moeljatno, perumusan tindak pidana memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum, perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana. Lebih berfokus pada segi subjektif pelaku tindak pidana sehingga persoalan tidak lagi berfokus pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang diperbuatnya.<sup>43</sup>

Terdapat pula asas yang sangat penting yakni asas praduga tak bersalah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Maka dari itu proses pemidanaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus sangat hati-hati dalam menjatuhkan hukuman, apakah sudah memenuhi persyaratan untuk menjatuhkan hukuman

---

<sup>43</sup> Lukman Hakim, *Op.Cit*, hlm. 21.

kepada terdakwa atau tidak, dan tentunya hukuman yang dijatuhkan harus tepat dan sebanding dengan perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan. Tujuan Undang-Undang untuk menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum.

#### **4. Teori Pidanaan**

Prinsip-prinsip dasar teori pidanaan saat ini masih merujuk kepada pendapat para ahli dari zaman dahulu, terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan yakni:

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Terdapat beberapa tokoh yang membahas tentang teori ini yakni Kant, dan Kranenburg. Kant berpendapat bahwa:

“Setiap orang yang melakukan kejahatan harus dipidana berdasarkan asas pembalasan karena disyaratkan oleh pemerintah yang tidak bersyarat dari akal yang praktis. Dengan demikian maka tuntutan pembalasan menjadi syarat yang etis. Tujuan yang membenarkan dapat dijatuhkan pidana hanya keadilan.”

Kranenburg berpendapat bahwa:

“Kesadaran hukum mengharuskan si penjahat merasakan apa yang telah diperbuatnya terhadap masyarakat. Makin besar kejatan yang diperbuat oleh penjahat maka semakin besar pula penderitaannya”<sup>44</sup>

Dalam pandangan teori absolut, pidana semata-mata dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Dasar pembenarannya yakni pada dasarnya adalah

---

<sup>44</sup> Masruchin Ruba'i, dkk, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 130.

kejahatan itu sendiri, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sudah merupakan bagian dari kejahatan yang dilakukannya dan tidak terpisahkan.

b. Teori relatif

Teori relatif berpandangan bahwa pemidanaan tidak semata-mata berdasarkan pada suatu perbuatan pidana, akan tetapi berkaitan dengan manfaat suatu pidana bagi masyarakat dan pelaku kejahatan itu sendiri. Teori ini juga melihat tentang masa depan terpidana tidak hanya masa lampau. Teori relatif bertujuan agar kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tidak terulang kembali di masa mendatang.

Beberapa ahli yang berpendapat mengenai teori ini yakni Fichte dan Grollman, Fichte berpendapat:

“Pidana merupakan alat untuk mencapai salah satu tujuan negara, dalam rangka menjamin ketertiban umum. Tujuan pidana yaitu untuk menakuti si penjahat dan masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan, Fichte menganut asas prevensi khusus dan umum.”

Sementara itu menurut Grollman:

“Tujuan pidana adalah untuk menakui si penjahat agar supaya tidak melakukan kejahatan lagi. Grollman merupakan penganut asas prevensi khusus”<sup>45</sup>

c. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana atas asas pemnbalasan dan asas pertahanan tata tertib hukum masyarakat. Teori ini

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 131.

beranggapan bahwa penjatuhan pidana merupakan wujud dari penggabungan atau perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, penjatuhan pidana tidak hanya memikirkan aspek masa lalu, tetapi juga harus meninjau terkait aspek masa yang akan datang, tujuannya agar tercipta suatu keseimbangan antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan tindak pidana yang telah dilakukan.

Teori gabungan dibagi menjadi tiga golongan, yakni:

- a. Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Bertujuan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat, akan tetapi juga memikirkan tentang penderitaan terpidana.
- c. Teori gabungan yang menganggap, bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 132

## **E. Analisis Kualifikasi Turut Serta dalam Tindak Pidana dengan Sengaja Menguasai dan Mengakui Sebagai Miliknya Dana Hasil Transfer yang Diketahui Bukan Haknya Berdasarkan Hukum Pidana**

Setelah mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama, penulis mengkualifikasikan konteks turut serta dalam melakukan tindak pidana transfer dana, kualifikasi menurut penulis diatur sebagaimana penjelasan berikut ini:

Turut serta merupakan jenis-jenis dari penyertaan, dijelaskan kualifikasi Pasal yang mengatur tentang turut serta dalam tindak pidana dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui bukan haknya berdasarkan hukum pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- “1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - b. Mereka yang dengan memberti atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:



1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”<sup>47</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan diatas yaitu:

- a. Mereka yang melakukan

Disebut sebagai *plegen* bisa juga diartikan sebagai *pleger*, yang berarti pelaku tidak melakukan kejahatannya seorang diri melainkan terdapat orang lain yang terlibat dalam mewujudkan suatu perbuatan kejahatan yang dilakukannya.

- b. Yang menyuruh melakukan

*Doen plegen* diartikan sebagai orang yang membuat orang lain melakukan suatu perbuatan atau dapat diartikan dengan menyuruh orang lain dengan kuasanya sebagai perantara dalam mewujudkan perbuatannya.

Terdapat dua bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap *doen pleger* atas terjadinya suatu delik, yaitu:

1. *Actor Intelectualis* hanya bertanggung jawab sebatas pada perbuatan yang nyata-nyata dilakukan oleh *actor materialis*, walaupun perbuatan yang diinginkan oleh pelaku lebih dari itu
2. *Actor Intelectualis* hanya bertanggungjawab pada perbuatan yang benar-benar disuruhnya, walaupun

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 55 dan Pasal 56

pelaku materiil melakukan perbuatan yang disuruhkannya lebih jauh daripada yang perintahkan.<sup>48</sup>

c. Turut serta melakukan perbuatan

*Medepleger* diartikan sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat atau secara bersama-sama mengerjakan, dapat dilihat dari kerjasama yang dilakukan secara sadar sampai dengan selesainya perbuatan pidana. *Medeplegen* merupakan suatu bentuk dari *daderschap*, yaitu barang siapa turut serta melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka mereka itu secara timbal balik merupakan seorang *mededader* dari peserta yang lain.

Moeljatno mengatakan bahwa medepleger adalah;

“Setidak-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus malukan bajkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan hal ini tergantung oada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam *medepleger* terjadi kerja sama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.”<sup>49</sup>

d. Penganjur

*Uitlokker* diartikan sebagai orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain dengan kekuasaan yang dimilikinya, dilakukan dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan, dapat disertai dengan

---

<sup>48</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.* hlm. 129

<sup>49</sup> Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 113

kekerasan, ancaman, penyesatan, dapat juga dengan cara memberi kesempatan, sarana, dan keterangan dengan tujuan agar orang lain melakukan perbuatan tersebut.

e. Pembantuan

*Medeplechtige* berdasarkan perumusan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tegas disebutkan kata kejahatan, yang berarti dengan hanya membantu melakukan kejahatan dapat dipidana, kemudian dalam rumusan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan adanya dua macam pembantuan, yaitu pembantuan pada waktu dilakukan kejahatan tanpa dengan daya upaya tertentu, serta membantu yang mendahului melakukan kejahatan dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan.<sup>50</sup>

Dalam kaitannya antara tindak pidana turut serta dan tindak pidana transfer dana ini berarti terdapat dua orang atau lebih pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana transfer dana, dalam hal ini berarti jika seorang pelaku melakukan tindak pidana transfer dana sudah pasti ada seorang pelaku lagi yang turut serta dalam melakukan perbuatan tersebut, salah satu di antara dua atau lebih pelaku turut serta tersebut terdapat pelaku intelektual, atau pelaku materiil, namun bisa saja keduanya hanya merupakan pelaku materiil, yang menandakan

---

<sup>50</sup> Lukman Hakim, *Op.Cit.* hlm. 95

adanya pelaku intelektual yang statusnya sebagai *doenplegen*. Karena hubungan dari tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggungjawaban” daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.

Artinya jika terdapat delik terkait transfer dana dan jika terdapat unsur turut serta didalamnya haruslah tindak pidana tersebut di junctokan ke Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 yang dimaksud transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Setiap orang yang menyalahgunakan sistem transfer dana diancam dengan sanksi pidana. Aturan pidana mengenai transfer dana secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

- Pasal 79
  - (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
  - (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin wajib menghentikan seluruh kegiatan penyelenggaraan Transfer Dananya.

- Pasal 80
  - (1) Setiap orang yang secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  - (2) Setiap orang yang menggunakan dan/atau menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- Pasal 81
 

Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Pasal 82
 

Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Pasal 83
  - (1) Setiap orang yang secara melawan hukum mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian Pengirim dan/atau Penerima yang berhak dan/atau pihak lain, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Pasal 84
 

Setiap orang yang secara melawan hukum merusak Sistem Transfer Dana dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- Pasal 85
 

Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama

5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Pasal 86  
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, atau Pasal 83 dilakukan oleh pengurus, pejabat, dan/atau pegawai Penyelenggara, dipidana dengan pidana pokok maksimum ditambah 1/3 (satu pertiga).
- Pasal 87
  - (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
  - (2) Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
  - (3) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana:
    - a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
    - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
    - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
    - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
  - (4) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah 2/3 (dua pertiga).
- Pasal 88  
Di samping pidana pokok, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), Pasal 81, Pasal 83 ayat (2), atau Pasal 85 juga dapat dikenai kewajiban pengembalian Dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

Kualifikasi tindak pidana transfer dana yang tertera pada Pasal 85

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Bunyi dari ketentuan Pasal 85 yakni sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Adapun unsur-unsur berdasarkan rumusan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana adalah sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Makna setiap orang ialah siapa saja yang melakukan tindak pidana, merujuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Menurut penulis makna setiap orang dalam unsur dari pasal yang dimaksud adalah orang atau manusia yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, lingkup cakupannya dapat berupa warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

b. Dengan Sengaja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengaja ialah dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. Teori kehendak dari Von Hippel menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh pelaku. Artinya sengaja itu ada apabila akibat suatu perbuatan dikehendaki dan akibat dikehendaki apabila akibat ini menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan. Teori selanjutnya adalah teori pengetahuan dari Frank yang menganggap kesengajaan ada apabila si pelaku pada waktu dimulainya perbuatan, ada bayangan bahwa akibat

yang diakibatkan perbuatan akan tercapai, dan dengan itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.<sup>51</sup>

Kesengajaan dibedakan menjadi:

- Kesengajaan sebagai maksud, dalam hal ini maksud untuk menimbulkan akibat tertentu
- Kesengajaan sebagai kepastian (sadar keharusan), maksudnya adalah akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki pasti terjadi.
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).<sup>52</sup>

c. Menguasai dan Mengakui Sebagai Miliknya Dana Hasil Transfer yang Diketahui atau Patut Diketahui Bukan Haknya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Kemudian yang dimaksud mengakui sebagai miliknya adalah, mengaku akan (kesalahan, dosa, dan sebagainya), menyatakan sah (benar, berlaku, dan sebagainya), menyatakan berhak (atas).

Kualifikasi delik dalam unsur pasal ini adalah menguasai dan mengakui. Perlu diketahui bahwa kualifikasi delik antara

---

<sup>51</sup> Andi Muhammad Sofyan, Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 113.

<sup>52</sup> D. Schaffmeister, N Keijzer, E.PH. Sutorius, 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 86.



menguasai dan mengakui keduanya tidak harus terpenuhi, sehingga jika telah memenuhi salah satu kualifikasi delik pada unsur tersebut, maka pelaku sudah dapat disangkakan dengan pasal ini.

Dalam menafsirkan kata Dana, penulis menggunakan metode penafsiran autentik yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang, atau penafsiran ini sudah ada dalam penjelasan pasal demi pasal.<sup>53</sup> Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 Dana adalah;

- a. Uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada Penyelenggara Penerima;
- b. Uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima;
- c. Uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima lain;
- d. Uang yang tersimpan dalam Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir;
- e. Uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak mempunyai Rekening pada Penyelenggara tersebut; dan/atau
- f. Fasilitas cerukan (overdraft) atau fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada Pengirim.

Terkait ancaman pidana dalam hal ini tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 ialah

---

<sup>53</sup> Andi Muhammad Sofyan, Nur Azisa, *Op.Cit.* hlm. 63

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 mempunyai subjek yakni setiap orang yang terbatas pada subyek manusia atau perseorangan yang berarti siapa saja yang melakukan tindak pidana, baik itu warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Menurut analisis penulis, pasal ini menekankan pada unsur dengan sengaja, Satochid Kartanegara berpendapat bahwa:

“Yang dimaksud dengan kesengajaan adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.<sup>54</sup>”

Artinya Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 termasuk delik *dolus*, yang mempunyai arti delik yang memuat unsur kesengajaan.

Dijelaskan bahwa, delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukan perbuatan berdasarkan rumusan delik, sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dilarang. Delik ini dianggap selesai apabila akibat dari perbuatan itu telah terjadi.

---

<sup>54</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 174.

Rumusan pasal dari Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 memuat unsur menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, dan tidak memuat akibat dari tindak pidana yang dilanggar, ini berarti Pasal 85 Undang-Undang No 3 Tahun 2011 merupakan delik formil, yang berarti perumusan perbuatan pidana dalam Pasal ini menekankan pada aspek perbuatan.